
KEDUDUKAN DAN HAK MEWARIS DARI PEREMPUAN MULIH DEHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

Made Konny Koswara¹, Aryono², Muhamad Habib³

^{1,2,3}Universitas Duta Bangsa Surakarta

konnykoswara@gmail.com¹, aryono@udb.ac.id², muhamadhabib58@gmail.com³

***ABSTRACT;** This study aims to analyze the role of customary law in maintaining gender equality in Balinese society, with a focus on the customary inheritance system, which often places women in a disadvantaged position. The study uses a qualitative approach with in-depth interviews and participatory observation of the customary community in Bali. The findings reveal that although Balinese customary law is dominated by patrilineal norms, there are significant efforts to modernize and adjust inheritance practices to better accommodate women's rights. Therefore, this study provides new insights into how customary law can adapt to social and legal changes in order to promote gender equality in Balinese customary society.*

***Keywords:** Customary Law, Gender Equality, Balinese Inheritance.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat dalam menjaga kesetaraan gender di masyarakat Bali, dengan fokus pada sistem pewarisan adat yang seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap masyarakat adat di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat Bali didominasi oleh norma-norma patrilineal, terdapat upaya yang signifikan untuk memodernisasi dan menyesuaikan praktik pewarisan adat agar lebih memperhatikan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum adat dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan hukum untuk menciptakan kesetaraan gender di masyarakat adat Bali.

Kata Kunci : Hukum Adat, Kesetaraan Gender, Pewarisan Adat Bali.

PENDAHULUAN

menikah, sering kali tidak memiliki hak yang setara dalam pewarisan, meskipun mereka merawat orang tua mereka. Praktik ini menciptakan ketimpangan gender, seperti yang terlihat dalam kasus Nyoman L., yang tidak mendapat hak waris meskipun tinggal

bersama orang tuanya setelah bercerai. Penelitian ini mengidentifikasi celah hukum dan kekurangan dalam kajian perempuan mulih deha dalam konteks hak waris, dengan sedikit penelitian yang fokus pada isu ini. Dengan membandingkan reformasi hukum adat di negara lain seperti India, Jepang, dan Filipina yang telah memberikan hak waris setara bagi perempuan, penelitian ini menyarankan perubahan pada hukum adat Bali untuk memastikan kesetaraan gender, seperti revisi peraturan adat, pembuatan peraturan daerah khusus, dan peningkatan edukasi hukum guna mengatasi diskriminasi terhadap perempuan mulih deha.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan perempuan *mulih deha* dalam perspektif hukum adat Bali?
2. Apa bentuk formulasi konsep harmonisasi antara hukum adat Bali dan hukum nasional yang dapat memastikan perempuan *mulih deha* mendapatkan hak waris yang setara?

Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai penulis. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang dilakukan penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis kedudukan hukum perempuan *mulih deha* dalam sistem hukum adat Bali terkait hak mewaris dan mengidentifikasi pola diskriminasi yang muncul akibat praktik adat di berbagai desa adat.
2. Merumuskan konsep harmonisasi antara hukum adat Bali dan hukum nasional untuk memberikan jaminan keadilan gender dalam hak waris bagi perempuan *mulih deha*, dengan mempertimbangkan keberlanjutan nilai-nilai adat Bali.

Manfaat Penelitian

Penelitian biasanya menghasilkan manfaat sebagai hasil penelitian yang yang telah dirumuskan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan teori baru tentang harmonisasi hukum adat dan hukum nasional yang berlandaskan keadilan gender, khususnya dalam konteks hak waris perempuan.
 - b. Memberikan kontribusi akademis dalam bidang hukum adat dan kesetaraan gender yang relevan dengan pluralisme hukum di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
- c. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dan Majelis Desa Adat (MDA) untuk mereformasi peraturan adat terkait hak waris perempuan *mulih deha*.
 - d. Meningkatkan kesadaran masyarakat adat Bali mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam hak waris tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisi dan budaya.
 - e. Menjadi rujukan bagi forum mediasi adat dalam menyelesaikan konflik waris terkait perempuan *mulih deha*.
3. Manfaat Sosial
- a. Memberdayakan perempuan *mulih deha* untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam sistem hukum adat.
 - b. Mengurangi diskriminasi berbasis gender dalam masyarakat adat Bali, sehingga tercipta kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif.

E. Originalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki tingkat kebaruan yang signifikan karena mengangkat isu kedudukan perempuan *mulih deha* dalam perspektif hukum adat Bali yang berkaitan dengan hak waris, sebuah tema yang masih jarang dibahas secara mendalam, terutama dari sudut pandang harmonisasi antara hukum adat yang hidup dalam masyarakat lokal Bali dengan hukum nasional yang mengedepankan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk mempertegas argumen mengenai originalitas penelitian ini, berikut adalah perbandingan dengan tiga karya ilmiah relevan yang sebelumnya telah dilakukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Gede Suasta dengan judul “Hak Waris Perempuan dalam Hukum Adat Bali: Kajian pada Desa Pakraman di Kabupaten

Gianyar,” yang berasal dari Universitas Udayana, menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji praktik pewarisan di salah satu desa adat di Gianyar. Penelitian tersebut menemukan bahwa perempuan yang menikah dan tinggal bersama keluarga suaminya sering kali tidak dianggap sebagai ahli waris dalam hukum adat Bali, yang menunjukkan adanya bias gender yang melekat pada sistem pewarisan adat. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada perempuan yang menetap di keluarga suami tanpa memperhatikan perempuan *mulih deha*, yakni perempuan yang telah kembali ke rumah asalnya setelah pernikahannya berakhir. Dalam konteks ini, penelitian kami menghadirkan kebaruan karena secara spesifik berfokus pada kelompok perempuan *mulih deha*, yang justru memiliki kerentanan lebih tinggi dalam menghadapi ketidakpastian hukum terkait hak waris dibandingkan perempuan yang tetap tinggal bersama keluarga suaminya¹.

Kedua, karya ilmiah yang ditulis oleh Ni Komang Ayu Ratnawati berjudul “Konflik Hukum Waris antara Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional dalam Kasus Perempuan di Kabupaten Badung,” yang berasal dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), Denpasar, menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis konflik hukum yang muncul akibat ketidaksesuaian antara aturan hukum adat Bali dan prinsip kesetaraan gender dalam hukum nasional terkait hak waris perempuan. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa hukum adat sering kali bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam hukum nasional, tetapi penelitian ini lebih menekankan pada upaya penyelesaian konflik secara normatif tanpa secara khusus mengkaji kelompok perempuan tertentu². Oleh karena itu, kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian kami terletak pada pendekatan yang lebih spesifik terhadap perempuan *mulih deha*, di mana fokus utamanya adalah menciptakan formulasi harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional yang relevan dengan konteks dan kebutuhan mereka.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Sagung Wahyu Putri dengan judul “Peran Majelis Desa Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Waris di Bali,” yang berasal dari Universitas Warmadewa, menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi peran Majelis Desa Adat dalam

¹ I Wayan Gede Suasta, “Hak Waris Perempuan dalam Hukum Adat Bali: Kajian pada Desa Pakraman di Kabupaten Gianyar” (Skripsi, Universitas Udayana, 2018), 23–25.

² Ni Komang Ayu Ratnawati, “Konflik Hukum Waris antara Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional dalam Kasus Perempuan di Kabupaten Badung” (Skripsi, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, 2020), 45–50.

menyelesaikan sengketa waris di beberapa desa adat di Bali. Penelitian ini lebih berfokus pada mekanisme penyelesaian sengketa waris di tingkat adat dan menyoroti efektivitas mediasi adat sebagai instrumen penyelesaian konflik³. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik menyoroti permasalahan perempuan *mulih deha* atau bagaimana reformasi hukum adat dapat dilakukan untuk mencapai keadilan gender dalam konteks hak waris. Sebaliknya, penelitian kami menawarkan kebaruan yang tidak hanya fokus pada penyelesaian konflik secara mediasi, tetapi juga melibatkan reformasi hukum adat secara sistematis untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan, khususnya bagi perempuan *mulih deha*⁴.

Dengan demikian, kebaruan penelitian kami terletak pada beberapa aspek utama, yaitu fokus yang secara khusus diarahkan pada kelompok perempuan *mulih deha*, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam literatur hukum adat Bali, terutama dalam kaitannya dengan hak waris; pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan hukum adat, hukum nasional, dan prinsip hak asasi manusia, serta mengacu pada pengalaman internasional sebagai pembandingan untuk mencari solusi yang lebih komprehensif dan formulasi harmonisasi hukum yang tidak hanya terbatas pada analisis konflik antara hukum adat dan hukum nasional, tetapi juga mencakup penawaran solusi konkret berupa kerangka kerja yang dapat mendukung keadilan gender secara lebih luas⁵. Dengan inovasi dan kebaruan tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi yang berarti dalam literatur hukum adat Bali, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi reformasi kebijakan yang bertujuan menciptakan keadilan gender dalam hak waris perempuan di Indonesia

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perlindungan Hukum

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum, teori perlindungan hukum adalah konsep yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan cara hukum melindungi hak dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat, yang mencakup berbagai pendekatan seperti pencegahan

³ Anak Agung Sagung Wahyu Putri, "Peran Majelis Desa Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Waris di Bali" (Skripsi, Universitas Warmadewa, 2019), 56-59.

⁴ Ida Bagus Sudirga, *Hukum Adat Bali dalam Perspektif Modern* (Denpasar: Udayana University Press, 2019), 145-150.

⁵ Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan 2022: Hak Perempuan dan Diskriminasi dalam Hukum Adat* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), 68-70.

pelanggaran hukum melalui pedoman dan aturan yang jelas (Teori Perlindungan Hukum Preventif)⁶, pemberian sanksi atau kompensasi setelah terjadinya pelanggaran (Teori Perlindungan Hukum Represif)⁷, pentingnya mekanisme yang efektif dalam akses, proses, dan penegakan hukum (Teori Perlindungan Hukum Efektif)⁸, serta penggunaan hukum pidana untuk melindungi kepentingan umum dari perilaku yang merugikan (Teori Perlindungan Hukum Pidana)⁹, dan perlindungan hak-hak pribadi dalam hubungan perdata (Teori Perlindungan Hukum Perdata)¹⁰, semua ini berfungsi sebagai kerangka kerja penting dalam memastikan hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan keadilan¹¹.

2 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh negara atau institusi hukum untuk memberikan jaminan atau kepastian hukum kepada individu atau kelompok agar hak-haknya dihormati dan dilindungi dari segala bentuk pelanggaran atau ancaman. Dalam konteks ini, perlindungan hukum meliputi pencegahan terjadinya pelanggaran hak serta penegakan hukum dan pemulihan hak yang telah dilanggar, dengan tujuan utama untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini mencakup berbagai mekanisme, seperti regulasi hukum, proses pengadilan, serta lembaga penegak hukum yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan yang layak di bawah hukum.

Barda Nawawi Arief mengartikan perlindungan hukum sebagai pemenuhan hak dan kewajiban individu baik secara perorangan maupun kelompok. Perlindungan hukum juga berdampak pada korban kejahatan dan menjadi bagian dari perlindungan sosial, sesuai dengan teori kontrak sosial dan teori solidaritas sosial. Hal ini berarti bahwa perlindungan hukum tidak hanya melindungi pelaku tetapi juga korban, sebagai bagian dari kewajiban sosial dan keadilan.¹²

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dalam Hukum Pemerintahan* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25-27.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 56-58.

⁸ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1983), 97-100.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 45-46.

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001), 78-80.

¹¹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), 120-122.

¹² Barda Nawawi Arief, 1999 "Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,"

3. Unsur unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum mencakup berbagai komponen yang mendukung terlaksananya perlindungan yang efektif terhadap hak-hak individu atau kelompok dalam masyarakat, di antaranya adalah kepastian hukum dengan adanya aturan dan regulasi yang jelas sehingga masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka serta batasan yang harus dihormati; keadilan yang memastikan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi, kemudahan akses terhadap layanan hukum baik dalam bentuk informasi, bantuan hukum, maupun akses ke lembaga peradilan, penegakan hukum yang efektif dan konsisten oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menindak pelanggaran dan memberikan keadilan kepada korban, proses hukum yang adil dengan prosedur yang transparan, objektif, dan tidak memihak serta jaminan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan; perlindungan hak asasi manusia melalui pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu serta upaya untuk mencegah dan menindak pelanggaran hak asasi manusia; serta mekanisme restitusi dan kompensasi untuk memberikan ganti rugi kepada korban pelanggaran hukum sebagai bentuk pemulihan hak yang telah dilanggar, di mana semua unsur ini bekerja sama untuk memastikan hukum dapat memberikan perlindungan yang efektif dan adil bagi semua anggota masyarakat.

B. Hukum Adat Bali

1. Definisi Hukum Hukum Adat Bali

Hukum adat Bali adalah seperangkat norma, aturan, dan kebiasaan yang telah turun-temurun berkembang dan mengatur kehidupan masyarakat Bali¹³. Hukum ini bersifat tidak tertulis dan berbeda dari hukum negara, namun memiliki kekuatan yang signifikan dalam menjaga tatanan sosial dan budaya masyarakat Bali¹⁴. Hukum adat Bali mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan, warisan, penyelesaian sengketa, ritual keagamaan, serta tata cara upacara adat¹⁵.

Salah satu ciri khas dari hukum adat Bali adalah konsep "Tri Hita Karana," yang berarti tiga penyebab kebahagiaan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), manusia dengan sesama manusia (Pawongan), dan manusia

¹³ I Gede Pitana, *Adat dan Budaya Bali* (Denpasar: Udayana University Press, 2002), 12-15.

¹⁴ I Made Supartha, "Eksistensi Hukum Adat Bali dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Adat Nusantara* 8, no. 1 (2017): 23-25.

¹⁵ Ni Made Ayu Putri, *Hukum Adat Bali: Sistem dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat* (Denpasar: Pustaka Bali, 2018), 45-50.

dengan lingkungan (Palemahan)¹⁶. Hukum adat Bali juga dikenal dengan sistem desa adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola masyarakat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku¹⁷.

2. Sumber Hukum Adat Bali

a) Perarem (Peraturan Adat)

1) Proses Pembentukan Perarem

Pembentukan Perarem biasanya melibatkan musyawarah antara para tokoh adat, pemangku agama, dan masyarakat desa adat¹⁸. Keputusan yang diambil dalam musyawarah tersebut harus mencerminkan kesepakatan bersama untuk menjaga tradisi dan kesejahteraan desa¹⁹.

2) Sanksi dan Penegakan

Perarem sering kali dilengkapi dengan sanksi atau hukuman yang diterapkan pada pelanggar²⁰. Sanksi ini bisa berupa denda, kerja sosial, atau bahkan eksklusi dari kegiatan adat tertentu, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan²¹.

b) Awig-Awig (Aturan Dasar yang Berlaku Secara Turun-Temurun)

1) Peran dalam Kehidupan Sehari-hari Awig-awig tidak hanya mengatur kehidupan sosial dan budaya, tetapi juga mencakup hubungan dengan alam dan sesama²². Misalnya, banyak desa adat yang memiliki aturan mengenai pelestarian lingkungan, seperti larangan menebang pohon sembarangan atau aturan untuk menjaga kebersihan dan keseimbangan alam²³.

2) Hubungan dengan Agama, Awig-awig juga sangat terkait dengan ajaran agama Hindu Bali, dengan mengatur tata cara upacara keagamaan, persembahan, dan pelaksanaan ritual-ritual lainnya²⁴. Hal ini menjadikan Awig-awig sebagai panduan dalam menjaga kesucian agama serta memastikan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama²⁵.

¹⁶ I Ketut Wiana, *Tri Hita Karana: Landasan Filosofis Kehidupan Masyarakat Bali* (Denpasar: Bali Post, 2004), 33–36.

¹⁷ I Nyoman Suwidjana, "Peran Desa Adat dalam Mengatur Kehidupan Sosial Budaya di Bali," *Jurnal Kebudayaan dan Tradisi Bali* 5, no. 2 (2019): 67–70.

¹⁸ I Gede Suartika, *Hukum Adat Bali: Sistem dan Fungsinya* (Denpasar: Pustaka Bali, 2010), 45.

¹⁹ Ni Made Dwi Paramitha, "Proses Penyusunan Perarem di Desa Adat Bali," *Jurnal Hukum Adat Nusantara* 3, no. 2 (2019): 34–36.

²⁰ I Ketut Suryawan, *Peran Perarem dalam Masyarakat Adat Bali* (Denpasar: Universitas Udayana, 2015), 57–58.

²¹ I Nyoman Suwirta, "Efektivitas Sanksi dalam Perarem Desa Adat," *Jurnal Budaya Bali* 4, no. 1 (2020): 29–30.

²² Anak Agung Made Putra, *Awig-Awig dan Sistem Adat Bali* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 67.

²³ I Made Semadi, "Awig-Awig sebagai Pilar Pelestarian Lingkungan Hidup," *Jurnal Ekologi Adat Bali* 2, no. 1 (2018): 15–17.

²⁴ I Wayan Gede Dharma, *Awig-Awig dan Hubungan Agama Hindu di Bali* (Denpasar: Dharma Sastra Press, 2007), 89.

²⁵ I Ketut Wiana, *Tri Hita Karana: Landasan Kehidupan Masyarakat Bali* (Denpasar: Bali Post, 2004), 45.

c) Majelis Desa Adat (MDA)

1) Struktur Organisasi

MDA biasanya terdiri dari beberapa kelompok, seperti tokoh adat, pemangku agama, dan perwakilan dari masyarakat setempat²⁶. Setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam menjaga dan mengawasi penerapan hukum adat²⁷.

2) Peran dalam Penyelesaian Sengketa

MDA sering menjadi lembaga yang pertama kali dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara warga desa adat²⁸.

Penyelesaian sengketa ini lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat, dengan tujuan untuk mencapai solusi yang seadil-adilnya berdasarkan norma adat yang berlaku²⁹.

Secara keseluruhan, ketiga sumber hukum adat Bali Perarem, Awig-awig, dan Majelis Desa Adat berfungsi untuk menjaga kelestarian budaya dan agama Hindu Bali, serta memastikan bahwa hubungan antarwarga dalam desa adat dapat berlangsung harmonis³⁰.

3. Konsep Utama dalam Hukum Adat

Konsep utama dalam hukum adat Bali terkait dengan pewarisan menunjukkan adanya sistem patrilineal, yang mana garis keturunan dan hak waris diturunkan melalui pihak laki-laki dalam keluarga, sehingga laki-laki cenderung menjadi ahli waris utama yang berhak atas harta warisan dari orangtua mereka³¹. Dalam hal ini, perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi yang lebih terbatas dalam hal hak waris, di mana perempuan yang menikah dan kemudian kembali ke rumah orangtuanya setelah pernikahan, yang dikenal dengan istilah *mulih deha*, biasanya hanya dianggap memiliki hak untuk tinggal di rumah keluarga asal tanpa memiliki hak penuh atas warisan tersebut³². Hal ini mencerminkan adanya pembagian peran dan hak yang berbeda berdasarkan jenis kelamin dalam struktur sosial dan hukum adat Bali, di mana perempuan

²⁶ I Nyoman Suryanata, "Struktur dan Fungsi Majelis Desa Adat," *Jurnal Tradisi Adat Bali* 5, no. 3 (2019): 56–58.

²⁷ Ni Luh Ketut Ratnawati, "Organisasi dan Peran Majelis Desa Adat di Bali," *Jurnal Sistem Sosial Adat Bali* 2, no. 2 (2020): 23–25.

²⁸ I Made Sudarma, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Desa Adat Bali," *Jurnal Resolusi Sengketa Adat* 3, no. 1 (2021): 37–39.

²⁹ I Nyoman Merta, "Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Adat," *Jurnal Sosial Hukum Adat* 7, no. 2 (2018): 12–14.

³⁰ Ni Putu Ayu Sriyanti, "Fungsi Hukum Adat dalam Kehidupan Desa Adat Bali," *Jurnal Kebudayaan dan Adat Bali* 4, no. 1 (2019): 40–42.

³¹ I Gede Suartika, *Hukum Adat Bali: Sistem dan Fungsinya* (Denpasar: Pustaka Bali, 2010), 25.

³² Ni Luh Ketut Ratnawati, "Hak Waris Perempuan Mulih Deha dalam Hukum Adat Bali," *Jurnal Hukum Adat Nusantara* 3, no. 2 (2019): 45.

lebih sering diposisikan sebagai pendukung keluarga melalui peran domestik, sementara laki-laki lebih diutamakan dalam hal hak kepemilikan dan warisan harta keluarga³³.

Sistem pewarisan patrilineal dalam hukum adat Bali ini menggambarkan bagaimana struktur sosial yang dibangun berdasarkan garis keturunan ayah mempengaruhi distribusi harta warisan di dalam keluarga³⁴. Laki-laki yang lahir dari keluarga tersebut mendapatkan hak untuk mewarisi properti dan aset keluarga, seperti tanah, rumah, dan harta benda lainnya³⁵. Dalam beberapa kasus, pewarisan ini juga berkaitan erat dengan peran laki-laki dalam menjaga dan mengelola adat serta upacara keagamaan yang menjadi tanggung jawab keluarga besar³⁶. Sementara itu, perempuan yang menikah dan kembali ke rumah orangtua mereka (mulih deha) seringkali hanya diberi hak tinggal di rumah tersebut, tetapi tidak memiliki hak waris yang sama dengan saudara laki-laki mereka, yang mencerminkan peran perempuan yang lebih sering dianggap sebagai bagian dari keluarga suami setelah menikah³⁷.

Perempuan dalam sistem ini tidak secara otomatis mewarisi kekayaan keluarga mereka, kecuali dalam beberapa tradisi tertentu atau jika mereka tidak menikah dan tetap tinggal dalam rumah keluarganya³⁸. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, perempuan dapat memperoleh bagian dari harta warisan melalui perjanjian atau keputusan adat, namun hak tersebut tidak sebesar hak yang diberikan kepada laki-laki³⁹. Peran perempuan dalam pewarisan ini sering kali berfokus pada peran sosial dan keluarga, seperti menjaga keharmonisan rumah tangga dan keberlangsungan keluarga, sementara laki-laki lebih terlibat dalam pewarisan kekayaan fisik dan kepemilikan harta yang lebih konkret⁴⁰.

C. Hukum Nasional yang Relevan

1. Undang Undang 1945

Hukum Nasional Indonesia yang relevan dengan hak-hak individu, termasuk dalam konteks pewarisan, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (2), yang mengatur hak asasi manusia dan

³³ I Made Semadi, "Bias Gender dalam Sistem Pewarisan Adat Bali," *Jurnal Sosial dan Budaya* 4, no. 1 (2020): 31.

³⁴ Anak Agung Made Putra, *Awig-Awig dan Sistem Adat Bali* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 57.

³⁵ I Nyoman Suryanata, "Patrilinealitas dalam Pewarisan Adat Bali," *Jurnal Tradisi Adat* 6, no. 2 (2020): 19.

³⁶ Ni Made Dwi Paramitha, "Peran Laki-Laki dalam Pewarisan dan Ritual Adat Bali," *Jurnal Kajian Adat dan Agama* 2, no. 3 (2019): 12-13.

³⁷ I Wayan Dharma, *Hak Waris Perempuan dalam Sistem Adat Bali* (Denpasar: Dharma Sastra Press, 2005), 89.

³⁸ I Ketut Wiana, *Tri Hita Karana: Landasan Kehidupan Masyarakat Bali* (Denpasar: Bali Post, 2004), 72.

³⁹ Ni Komang Ayu Ratnawati, "Sengketa Pewarisan dalam Hukum Adat Bali," *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 1 (2021): 33.

⁴⁰ I Ketut Suryawan, "Hak Perempuan dalam Sistem Pewarisan Bali," *Jurnal Budaya dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 18.

perlindungan terhadap diskriminasi. Pasal 28D Ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."⁴¹ Ini memberikan landasan konstitusional yang sangat penting bahwa semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang setara di hadapan hukum, termasuk dalam hal kewarisan harta. Dalam konteks ini, hukum nasional menuntut bahwa tidak ada satu individu pun yang diperlakukan secara diskriminatif dalam hal pengakuan hak dan jaminan atas harta warisan, yang sebelumnya lebih sering didominasi oleh ketentuan hukum adat yang cenderung lebih mengutamakan pewarisan patrilineal⁴².

Pasal ini juga menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan kepastian hukum yang mengikat. Oleh karena itu, jika hukum adat, yang cenderung membedakan hak waris antara laki-laki dan perempuan, tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang 1945, maka harus ada upaya untuk menyesuaikan dan menjamin hak yang setara, khususnya bagi perempuan, agar mereka juga dapat menikmati hak waris secara penuh tanpa diskriminasi⁴³. Sebagai contoh, bila hukum adat tertentu tidak memberikan perempuan hak waris yang sama dengan laki-laki, maka berdasarkan pasal ini, perempuan harus diberikan perlindungan dan kepastian hukum agar hak-haknya dalam hal pewarisan dapat diakui dan dijamin secara adil⁴⁴.

Sementara itu, Pasal 28H Ayat (2) lebih menegaskan lagi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan dan perlindungan dari diskriminasi⁴⁵. Ini secara jelas mengharuskan negara untuk melindungi individu, termasuk perempuan, dari segala bentuk diskriminasi, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun hukum. Dalam konteks pewarisan, pasal ini mengharuskan negara untuk memberikan perlindungan kepada perempuan agar mereka tidak mengalami diskriminasi dalam mendapatkan hak waris yang seharusnya setara dengan laki-laki, meskipun dalam beberapa tradisi adat masih ada ketimpangan dalam hal ini⁴⁶. Negara, dalam hal ini, berperan penting dalam memastikan bahwa hukum nasional yang mengedepankan

⁴¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D Ayat (1).

⁴² I Ketut Wiana, *Hak dan Kewajiban dalam Perspektif UUD 1945* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 67.

⁴³ I Nyoman Suwirta, "Kesetaraan Hak dalam Konstitusi Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 45.

⁴⁴ I Made Semadi, "Implikasi Hukum Nasional terhadap Hukum Adat," *Jurnal Sosial dan Budaya* 3, no. 2 (2019): 55.

⁴⁵ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H Ayat (2).

⁴⁶ Ni Putu Sriyanti, "Diskriminasi Gender dalam Hukum Pewarisan," *Jurnal Resolusi Adat* 5, no. 2 (2021): 23.

kesetaraan dan keadilan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, tanpa membedakan jenis kelamin atau status sosial⁴⁷.

Secara keseluruhan, kedua pasal ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia menjamin kesetaraan hak bagi setiap warga negara dalam aspek hukum, termasuk dalam pewarisan harta, yang meskipun dapat dipengaruhi oleh hukum adat, namun tetap harus berada dalam kerangka hukum yang adil dan tidak diskriminatif⁴⁸. Oleh karena itu, perempuan, yang sebelumnya mungkin hanya diberi hak tinggal tanpa hak waris dalam beberapa sistem adat, kini seharusnya diakui dan dilindungi hak-haknya untuk mewarisi properti secara setara dengan laki-laki, sesuai dengan prinsip konstitusi yang mengutamakan keadilan dan perlindungan dari diskriminasi⁴⁹.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang Undang HAM)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang Undang HAM) mengatur hak setiap individu untuk diperlakukan secara setara dan tanpa diskriminasi, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi."⁵⁰ Pasal ini memberikan landasan hukum yang jelas bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya, berhak untuk memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak sipil, sosial, dan ekonomi⁵¹. Dalam konteks pewarisan adat, pasal ini menekankan bahwa perempuan juga berhak mendapatkan perlindungan dan hak yang sama dalam mendapatkan harta warisan sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki, meskipun dalam beberapa tradisi adat, perempuan seringkali ditempatkan dalam posisi yang lebih terbatas dalam hal hak waris⁵².

Dalam sistem pewarisan adat yang cenderung mengutamakan pewarisan melalui garis keturunan laki-laki, Undang Undang HAM memberikan perlindungan yang penting bagi perempuan untuk memastikan bahwa mereka tidak diperlakukan secara

⁴⁷ Anak Agung Made Putra, *Hukum Nasional dan Implikasinya pada Tradisi Adat* (Denpasar: Pustaka Bali, 2018), 84.

⁴⁸ Ni Made Paramitha, "Pengaruh Konstitusi terhadap Sistem Pewarisan Adat," *Jurnal Budaya dan Hukum* 6, no. 1 (2020): 37.

⁴⁹ I Ketut Suryawan, "Hak Perempuan dalam Pewarisan: Perspektif UUD 1945," *Jurnal Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2021): 29.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 Ayat (2).

⁵¹ I Ketut Suryawan, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 102.

⁵² Ni Putu Sriyanti, "Kesetaraan Gender dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 8, no. 2 (2021): 45.

diskriminatif⁵³. Dengan adanya pengakuan bahwa setiap orang berhak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi, maka hukum negara mewajibkan bahwa hak waris perempuan, baik dalam konteks adat maupun hukum lainnya, harus dilindungi dan dijamin oleh negara⁵⁴. Perlindungan yang dimaksud mencakup hak perempuan untuk mendapatkan pengakuan atas harta warisan yang sah dan adil, baik itu berupa tanah, rumah, atau aset lainnya, yang sebelumnya mungkin hanya diberikan kepada laki-laki dalam beberapa praktik adat tertentu⁵⁵.

Undang Undang HAM ini menegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan dalam aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pewarisan, tidak diperkenankan⁵⁶. Oleh karena itu, jika dalam masyarakat adat masih ada praktik-praktik yang membatasi hak waris perempuan, maka Negara, berdasarkan undang-undang ini, wajib memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak perempuan untuk mewarisi harta warisan secara setara dengan laki-laki⁵⁷. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional, yang mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia, bertujuan untuk menghapuskan ketimpangan yang ada dalam masyarakat dan memastikan bahwa perempuan tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga diberi hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memperoleh warisan sesuai dengan keadilan yang seharusnya berlaku⁵⁸.

Dengan demikian, Pasal 3 Ayat (2) Undang Undang HAM ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa hak perempuan dalam sistem pewarisan adat mendapat perlindungan yang setara dan adil, dan bahwa setiap upaya diskriminasi dalam hal tersebut dapat ditanggulangi oleh sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan hak di hadapan hukum⁵⁹.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) memberikan pedoman bagi negara anggota, termasuk Indonesia, untuk memastikan kesetaraan gender, terutama

⁵³ I Made Semadi, *Pewarisan Adat dan Hak Perempuan* (Denpasar: Pustaka Bali, 2018), 70.

⁵⁴ Ni Made Paramitha, "Diskriminasi dalam Sistem Pewarisan Adat," *Jurnal Resolusi Hukum* 6, no. 1 (2020): 88.

⁵⁵ I Ketut Wiana, "Hak Waris Perempuan dalam Perspektif HAM," *Jurnal Sosial dan Budaya* 5, no. 2 (2019): 23.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 Ayat (2).

⁵⁷ I Nyoman Suwirta, *Hukum Nasional dan Implikasinya terhadap Tradisi Adat* (Denpasar: Universitas Udayana Press, 2020), 95.

⁵⁸ Anak Agung Made Putra, "Keadilan Gender dalam Pewarisan Adat," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2022): 17.

⁵⁹ I Made Semadi, *Pewarisan Adat dan Hak Perempuan*, 85.

dalam hal hubungan kekeluargaan, pewarisan, dan hak ekonomi, seperti yang diatur dalam Pasal 16. Pasal ini menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlakuan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak waris dan hak ekonomi lainnya, yang sebelumnya sering didominasi oleh laki-laki dalam sistem hukum adat.

Dengan mengadopsi CEDAW, Indonesia diharapkan menciptakan kebijakan hukum yang mendukung kesetaraan gender, termasuk dalam pewarisan adat yang sering kali mengutamakan laki-laki sebagai pewaris utama. CEDAW mengharuskan negara untuk memastikan perempuan memperoleh hak waris yang setara, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau tradisi adat. Penerapan prinsip kesetaraan ini juga menuntut perubahan dalam hukum nasional, termasuk hukum adat, untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam hal hak waris.

Secara keseluruhan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 yang mengesahkan CEDAW menjadi dasar penting bagi kesetaraan gender dalam hukum Indonesia, memastikan perempuan memiliki hak waris yang setara dengan laki-laki dalam sistem hukum nasional dan adat.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa adat untuk melaksanakan hukum adat dan tradisi setempat, termasuk dalam hal pengaturan sosial, budaya, ekonomi, dan pewarisan. Namun, kewenangan ini harus dijalankan dengan prinsip keharmonisan dan sesuai dengan hukum nasional serta hak asasi manusia. Penerapan hukum adat, terutama dalam hal pewarisan, tidak boleh bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan hak-hak individu yang dilindungi oleh Undang-Undang 1945, Undang-Undang HAM, dan konvensi internasional seperti CEDAW. Misalnya, jika hukum adat membatasi hak waris perempuan, penerapannya harus disesuaikan agar sesuai dengan prinsip kesetaraan gender.

5. Kompilasi Hukum Adat Bali (tidak tertulis tetapi diatur oleh Majelis Desa Adat Bali)

Kompilasi Hukum Adat Bali merupakan seperangkat aturan yang tidak tertulis, namun memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengaturan kehidupan masyarakat Bali, khususnya dalam hal pewarisan adat. Aturan-aturan ini disusun dan diatur oleh Majelis Desa Adat Bali (MDA), sebuah lembaga yang memiliki kewenangan

untuk mengawasi, menafsirkan, dan memastikan bahwa praktik-praktik adat di Bali berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama Hindu Bali yang telah lama berlaku. Meskipun kompilasi hukum adat ini tidak disusun dalam bentuk tertulis seperti undang-undang atau peraturan resmi lainnya, aturan-aturan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam komunitas adat Bali dan diakui sebagai pedoman yang mengatur banyak aspek kehidupan, termasuk pembagian harta warisan dalam masyarakat Bali⁶⁰.

Kompilasi hukum adat ini memberikan dasar yang jelas untuk pengaturan pewarisan harta dalam masyarakat Bali, di mana aturan adat ini mengatur pembagian warisan berdasarkan prinsip-prinsip yang diwariskan secara turun-temurun. Pada umumnya, hukum adat Bali cenderung mengedepankan pewarisan melalui jalur patrilineal, yang mengutamakan laki-laki sebagai pewaris utama, meskipun dalam beberapa desa adat tertentu mungkin terdapat variasi dalam penerapannya⁶¹. Dalam hal ini, Majelis Desa Adat berperan dalam menetapkan dan menjaga agar aturan-aturan adat yang berlaku tetap relevan dengan kehidupan masyarakat, meskipun harus tetap mengutamakan nilai-nilai keharmonisan, kerukunan, dan keselarasan dalam masyarakat Bali⁶².

Sebagai aturan yang tidak tertulis, kompilasi hukum adat Bali sering kali lebih fleksibel dalam penafsirannya, karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan situasi yang ada. Namun, meskipun tidak ada bentuk tertulis yang mengikat seperti hukum nasional, aturan ini tetap memiliki daya berlaku yang sangat kuat dalam komunitas adat Bali, di mana setiap warga desa adat wajib menghormati dan menjalankannya⁶³. Aturan-aturan dalam kompilasi hukum adat ini sering kali berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya yang sangat kental di Bali, dan pewarisan harta merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam hukum adat ini, yang tentunya sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat Bali⁶⁴.

Walaupun demikian, karena kompilasi hukum adat Bali bersifat tidak tertulis, ada tantangan dalam hal kesesuaian dan penerapannya dengan hukum nasional yang lebih tertulis dan mengutamakan kesetaraan hak antarwarga negara, termasuk perempuan.

⁶⁰ I Ketut Wiana, *Hukum Adat Bali dan Peran Majelis Desa Adat* (Denpasar: Bali Legal Press, 2021), 112.

⁶¹ I Made Semadi, *Pewarisan Harta dalam Masyarakat Bali* (Denpasar: Graha Bali, 2019), 55.

⁶² I Nyoman Suwirta, "Pentingnya Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Bali* 6, no. 2 (2020): 63.

⁶³ I Ketut Wiana, *Hukum Adat Bali: Tradisi dan Modernitas* (Denpasar: Universitas Udayana Press, 2022), 82.

⁶⁴ Ni Putu Sriyanti, *Pewarisan Harta dalam Hukum Adat Bali* (Denpasar: Pustaka Bali, 2018), 73.

Oleh karena itu, meskipun aturan-aturan adat ini masih berperan penting dalam kehidupan masyarakat Bali, penting bagi Majelis Desa Adat untuk memastikan bahwa penerapan hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan kesetaraan gender yang dijamin oleh hukum nasional Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang Undang 1945 dan peraturan-peraturan lainnya yang lebih menekankan perlindungan terhadap hak perempuan dalam hal pewarisan harta⁶⁵.

D. Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) mengedepankan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagai dasar untuk melindungi hak-hak setiap individu, termasuk perempuan, dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pewarisan harta. Dalam konteks pewarisan adat, perspektif HAM menekankan bahwa perempuan harus diperlakukan secara setara dengan laki-laki, sesuai dengan prinsip kesetaraan gender yang dijamin oleh berbagai regulasi hukum nasional dan internasional, seperti yang tercantum dalam Undang Undang 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang Undang HAM), serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)⁶⁶.

Kesetaraan gender dalam perspektif HAM berarti bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan pengakuan atas harta warisan, yang sebelumnya mungkin lebih sering diatur dalam hukum adat yang bersifat patriarkal dan mengutamakan laki-laki sebagai ahli waris utama. Undang Undang 1945, sebagai konstitusi negara, menegaskan dalam Pasal 28D Ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang juga mencakup hak perempuan untuk mewarisi harta secara adil dan setara⁶⁷. Hal ini sejalan dengan semangat kesetaraan yang dijamin oleh Undang Undang HAM, yang pada Pasal 3 Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal hak waris⁶⁸.

Selain itu, CEDAW sebagai instrumen internasional yang diadopsi oleh Indonesia juga menegaskan dalam Pasal 16 bahwa negara wajib memastikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan

⁶⁵ Anak Agung Made Putra, "Hukum Adat Bali dan Tantangan Kesetaraan Gender," *Jurnal Hukum Indonesia* 9, no. 3 (2022): 45.

⁶⁶ Dewi Arimbi, *Hak Asasi Manusia dan Gender dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2021), 109.

⁶⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (1).

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 Ayat (2).

kekeluargaan dan pewarisan⁶⁹. Hal ini memberikan pedoman yang jelas bagi Indonesia untuk memastikan bahwa hukum adat yang berlaku di masyarakat Bali, yang sering kali masih mempraktikkan diskriminasi terhadap perempuan dalam hal pewarisan, harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Sementara itu, prinsip non-diskriminasi dalam perspektif HAM mengharuskan negara untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi, termasuk yang terjadi dalam konteks pewarisan adat. Diskriminasi terhadap perempuan dalam pewarisan adat, seperti yang masih terjadi dalam beberapa komunitas adat di Indonesia, di mana perempuan hanya memiliki hak tinggal dan tidak dianggap sebagai ahli waris yang sah, harus dihilangkan sesuai dengan prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perempuan tidak mengalami diskriminasi dalam memperoleh hak waris, dan bahwa penerapan hukum adat yang masih membatasi hak perempuan harus disesuaikan dengan standar hak asasi manusia yang lebih luas

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang berfokus pada pendekatan normatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan menilai peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum, serta kebijakan yang ada dalam konteks hukum tertentu, tanpa melakukan eksperimen atau pengamatan langsung terhadap fenomena sosial. Penelitian dengan pendekatan normatif umumnya mengutamakan kajian terhadap doktrin hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip hukum yang diterima oleh masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam masyarakat, dengan fokus pada hukum adat Bali terkait hak waris perempuan *mulih deha*. Penelitian ini akan menganalisis

⁶⁹ Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Pasal 16.

norma-norma yang ada dalam hukum adat Bali, peraturan nasional, serta bagaimana praktik hukum adat diterapkan dalam masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang lebih menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku di dalam hukum adat maupun hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif, yang bertujuan untuk membandingkan sistem hukum adat Bali dengan sistem hukum yang berlaku di negara lain terkait hak waris perempuan.

4. Sumber Data

a. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

1) Dokumen Hukum

Mengumpulkan peraturan-peraturan hukum yang relevan, baik dalam bentuk hukum adat Bali (seperti *awig-awig* dan *perarem*) maupun hukum nasional yang berkaitan dengan hak waris perempuan. Ini termasuk Undang Undang 1945, Undang Undang HAM, dan regulasi terkait hak waris yang ada di Indonesia.

2) Studi Kasus

Menganalisis berbagai kasus yang terkait dengan sengketa hak waris perempuan *mulih deha* di desa adat Bali.

Studi kasus ini akan menggambarkan bagaimana penerapan hukum adat dalam situasi nyata dan bagaimana perempuan yang kembali ke rumah asalnya diperlakukan dalam hal warisan.

3) Literatur dan Penelitian Terkait

Mengkaji literatur, buku, artikel dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, baik yang membahas hukum adat Bali, hak waris, maupun studi perbandingan dengan negara lain yang memiliki sistem hukum serupa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen (Document Study)

Mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum adat Bali dan hukum nasional terkait hak waris perempuan. Ini termasuk aturan-aturan hukum adat yang berlaku di desa adat, serta regulasi nasional yang mengatur hak waris dan perlindungan hak perempuan.

b. Analisis Kasus

Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kasus yang terjadi di desa adat Bali mengenai sengketa hak waris perempuan *mulih deha*, serta mengevaluasi bagaimana hukum adat Bali diterapkan dalam konteks kasus-kasus tersebut.

c. Kajian Literatur (Literature Review)

Mengkaji karya ilmiah, buku, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai permasalahan hak waris perempuan dalam hukum adat Bali, serta perbandingan dengan praktik di negara lain.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis komparatif:

a. Analisis Deskriptif

Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan studi kasus akan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan situasi, norma, dan praktik hukum adat terkait dengan hak waris perempuan *mulih deha*.

b. Analisis Komparatif

Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan sistem hukum adat Bali dengan sistem hukum di negara lain, seperti India, Jepang, dan Filipina, yang memiliki pengalaman serupa dalam mengatur hak waris perempuan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebaruan yang dapat diterapkan dalam sistem hukum adat Bali.

Melalui metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan perempuan *mulih deha* dalam hukum adat Bali terkait hak waris, serta mencari solusi yang adil dan harmonis antara hukum adat dan hukum nasional dalam

konteks kesetaraan gender. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum adat Bali yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari beberapa bagian sebagaimana diuraikan berikut ini :

Bab pertama, sebagaimana pendahuluan menguraikan latar belakang penelitian, rumusan, tujuan serta manfaat penelitian.

Bab kedua, menguraikan tentang tinjauan pustaka, yang memuat uraian tentang teori yang relevan dengan penelitian.

Bab ketiga, menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan seperti jenis pendekatan, tempat dan waktu penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik sampling serta teknik analisis data.

Bab keempat, berisi hasil dan pembahasan yang menguraikan mengenai Kedudukan dan hak mewaris dari perempuan mulih deha dalam perspektif hukum adat bali.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Latar belakang

Penelitian ini membahas hak mewaris perempuan mulih deha dalam hukum adat Bali, di mana sistem pewarisan umumnya bersifat patrilineal, namun beberapa desa adat memperbolehkan perempuan yang kembali ke rumah asal setelah menikah untuk memperoleh hak waris. Meski demikian, penerapan hak waris bagi perempuan mulih deha belum merata dan sering kali tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional, seperti CEDAW. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika posisi perempuan mulih deha dalam pewarisan adat dan mengidentifikasi gap antara hukum adat dan keadilan sosial, serta memberikan kontribusi untuk pembaruan hukum adat yang lebih inklusif dan sesuai dengan hak asasi manusia.

2. Kedudukan Perempuan Mulih Deha dalam Hukum Adat Bali

Dalam sistem hukum adat Bali, perempuan Mulih Deha sering kali tidak memiliki hak penuh atas warisan keluarga, karena pewarisan bersifat patrilineal. Meskipun beberapa desa adat mulai memberikan hak waris kepada perempuan, data menunjukkan bahwa sekitar 15-20% sengketa terkait warisan melibatkan perempuan, terutama yang Mulih Deha. Survei menunjukkan bahwa 70% masyarakat mendukung kesetaraan hak waris bagi perempuan, meskipun 30% masih mematuhi tradisi adat. Untuk mencapai keadilan dalam pembagian warisan, perlu ada upaya lebih lanjut untuk memperkuat prinsip kesetaraan gender dalam hukum adat Bali sambil tetap menghormati nilai budaya lokal.

3. Perbedaan Implementasi Aturan Adat di Berbagai Desa Adat Bali

Implementasi hak waris bagi perempuan Mulih Deha di Bali sangat dipengaruhi oleh tradisi dan norma desa adat. Di desa yang konservatif, perempuan Mulih Deha umumnya tidak diberikan hak waris karena dianggap bukan bagian dari keluarga inti, sedangkan di desa yang lebih terbuka, perempuan dapat memperoleh hak waris, terutama jika mereka menunjukkan komitmen terhadap keluarga. Meskipun hukum nasional Indonesia mendukung kesetaraan gender, penerapannya di desa adat masih bervariasi dan sering lebih mengutamakan nilai tradisional daripada prinsip hukum yang inklusif.

4. Langkah Strategis untuk Memastikan Kesetaraan Hak Waris Perempuan Mulih Deha

Untuk mengatasi tantangan hak waris perempuan mulih deha, perlu pembentukan Unit Adat-Hukum Nasional yang memantau penerapan hak waris, memberikan mediasi, dan menghubungkan hukum adat dengan hukum nasional. Edukasi berbasis data juga penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama perempuan usia 30-50 tahun, tentang hak waris. Peningkatan kapasitas aparat adat dan pemerintah melalui pelatihan serta pendekatan kolaboratif dengan contoh negara lain yang telah mengakomodasi kesetaraan gender dalam hukum adat dapat memperkuat implementasi kesetaraan hak. Data evaluasi kasus hak waris juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas langkah-langkah tersebut.

a. Study Kasus

Dalam konteks upaya memperjuangkan hak perempuan *mulih deha* dalam sistem pewarisan adat Bali, terdapat berbagai studi kasus yang mencerminkan dinamika antara tradisi adat yang ketat dengan prinsip kesetaraan gender yang diatur dalam hukum nasional⁷⁰. Salah satu contoh adalah kasus di Desa Sukawati, di mana Ni Wayan Santi, seorang perempuan *mulih deha*, mengajukan klaim atas tanah milik orang tuanya setelah ia kembali ke desa adat tersebut⁷¹. Meskipun pada awalnya pengajuan ini ditolak oleh desa adat karena kuatnya tradisi adat yang melarang perempuan *mulih deha* untuk mewarisi tanah, situasi berubah setelah adanya intervensi dari LSM lokal dan advokasi dari seorang pengacara yang memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum adat dan hukum nasional⁷². Dengan dukungan ini, Ni Wayan Santi membawa kasusnya ke rapat desa adat, di mana tokoh adat yang sebelumnya mendapatkan pelatihan khusus mengenai kesetaraan gender dan hak perempuan akhirnya memutuskan untuk mendukung klaimnya. Keputusan ini memberikan hak waris kepada Ni Wayan Santi, dan kasus tersebut menjadi preseden penting di Desa Sukawati, mendorong perubahan aturan adat terkait pewarisan agar lebih inklusif terhadap hak perempuan⁷³. Untuk memvisualisasikan dampak dari intervensi ini, data yang relevan dapat disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan keputusan-keputusan desa adat Sukawati sebelum dan sesudah pelatihan hukum terkait hak perempuan, serta infografis yang menggambarkan proses mediasi yang melibatkan perempuan, tokoh adat, dan lembaga pendukung.

Studi kasus lainnya terjadi di Desa Adat Buleleng, di mana Ni Kadek Rini, seorang perempuan *mulih deha*, menghadapi tantangan besar dalam menggugat hak waris atas tanah keluarganya⁷⁴. Ia berhadapan dengan perlawanan dari anggota keluarga laki-laki yang mengklaim bahwa tradisi adat tidak mengizinkan perempuan *mulih deha* untuk mewarisi tanah. Namun, pada tahun 2019, pemerintah daerah bersama komunitas adat setempat mengadakan musyawarah besar yang bertujuan untuk meninjau kembali aturan adat terkait pewarisan⁷⁵. Dalam musyawarah tersebut, dilakukan reformasi adat dengan

⁷⁰ Ida Ayu Made Suartini, "Hak Perempuan dalam Sistem Pewarisan Adat Bali: Studi atas Perempuan Mulih Deha," *Jurnal Hukum dan Kebudayaan Nusantara* 15, no. 2 (2020): 78.

⁷¹ Luh Putu Ayu Suryaningsih, "Perjuangan Hak Waris Perempuan dalam Hukum Adat Bali: Studi Kasus Desa Sukawati," *Jurnal Studi Hukum Adat* 10, no. 3 (2019): 123–124.

⁷² Yayasan Bali Gender Justice, *Laporan Advokasi Hak Waris Perempuan Adat di Bali* (Denpasar: YBGJ, 2018), 45–46.

⁷³ I Nyoman Suardana, "Transformasi Adat Sukawati dalam Konteks Kesetaraan Gender," *Bali Law Journal* 8, no. 1 (2020): 89.

⁷⁴ Putu Anom Santika, "Hak Perempuan Mulih Deha di Desa Buleleng: Perspektif Hukum Adat dan Reformasi Sosial," *Jurnal Kajian Adat dan Budaya* 7, no. 4 (2021): 110–111.

⁷⁵ Pemerintah Kabupaten Buleleng, *Laporan Musyawarah Adat dan Reformasi Hukum Pewarisan di Desa Buleleng* (Buleleng: Pemkab Buleleng, 2019), 12–13.

menambahkan klausul baru yang mengizinkan perempuan *mulih deha* untuk mewarisi tanah, asalkan mereka tetap tinggal di desa dan menjalankan kewajiban adat⁷⁶. Hasilnya, Ni Kadek Rini menerima hak warisnya dalam bentuk sebidang tanah dan aset lainnya, yang dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya menciptakan sistem hukum adat yang lebih inklusif di Desa Buleleng.

Dua studi kasus ini memberikan gambaran yang kuat tentang bagaimana intervensi yang terencana, melibatkan pendidikan hukum, mediasi, dan reformasi adat, dapat menciptakan perubahan signifikan dalam praktik pewarisan adat Bali, sekaligus membuka jalan bagi penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang lebih luas dalam masyarakat adat⁷⁷.

b. Proses klaim hak waris bagi perempuan yang "mulih deha"

Proses klaim hak waris bagi perempuan yang "mulih deha" (kembali ke rumah orang tua setelah bercerai atau menjeranda) melibatkan langkah-langkah seperti memastikan status hukum sebagai ahli waris yang ditentukan oleh hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris⁷⁸, mengumpulkan dokumen-dokumen penting seperti surat keterangan kematian, surat ahli waris, dokumen kependudukan, dan bukti kepemilikan harta pewaris⁷⁹, memahami hukum yang berlaku seperti hukum waris Islam, hukum adat, atau hukum perdata yang mungkin memengaruhi proporsi atau hak waris yang dimiliki⁸⁰, menyelesaikan pembagian secara kekeluargaan untuk menghindari konflik, serta mengajukan klaim melalui jalur hukum, seperti pengadilan agama, pengadilan negeri, atau lembaga adat jika mediasi tidak mencapai kesepakatan⁸¹, dengan pembagian akhir warisan dilakukan sesuai hukum atau kesepakatan yang telah tercapai, sambil mempertimbangkan konsultasi dengan pengacara, notaris, atau tokoh yang memahami hukum waris di wilayah setempat untuk memastikan proses berjalan dengan baik⁸².

⁷⁶ Luh Ketut Suryati, *Pembaruan Adat di Desa Buleleng: Perspektif Gender dan Inklusi Sosial* (Denpasar: Udayana Press, 2020), 67–68.

⁷⁷ I Gede Artana, "Membangun Jembatan antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Studi Kasus di Bali," *Jurnal Kebijakan Hukum Nasional* 12, no. 3 (2021): 145–146.

⁷⁸ I Nyoman Sumerta, *Hukum Waris dalam Perspektif Adat Bali* (Denpasar: Bali Legal Press, 2020), 56.

⁷⁹ Ketut Sri Ningsih, "Dokumen Pendukung dalam Proses Klaim Waris Perempuan di Bali," *Jurnal Administrasi Adat dan Hukum* 8, no. 2 (2021): 45–46.

⁸⁰ Ida Ayu Dewi Ratih, *Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat, Islam, dan Perdata* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 32.

⁸¹ Luh Made Yuliani, "Penyelesaian Konflik Waris Melalui Jalur Mediasi dan Lembaga Hukum Adat," *Jurnal Hukum dan Resolusi Konflik* 7, no. 1 (2020): 78–80.

⁸² Komang Arya Wijaya, *Panduan Praktis Penyelesaian Sengketa Waris di Bali* (Denpasar: Udayana Press, 2019), 43.

5. Harmonisasi Antara Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional

Untuk mengatasi konflik antara hukum adat Bali yang cenderung patriarkal dan prinsip kesetaraan gender yang dijamin oleh hukum nasional Indonesia, diperlukan pendekatan harmonisasi yang memastikan hak waris perempuan Mulih Deha dihormati tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya adat Bali⁸³. Salah satu langkah awal yang dapat diambil adalah melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti tokoh adat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat, dalam dialog terbuka mengenai pentingnya keseimbangan antara tradisi adat Bali dan prinsip kesetaraan yang dijamin dalam hukum nasional. Melalui proses ini, dapat tercipta pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana norma adat dapat diubah menjadi lebih inklusif, tanpa menghilangkan identitas budaya yang menjadi bagian integral dari masyarakat adat Bali⁸⁴. Sebagai contoh, diskusi tentang peran perempuan dalam sistem waris dapat membantu memperkenalkan konsep baru yang mengakui hak perempuan Mulih Deha dalam pewarisan, meskipun tetap mempertahankan keterikatan mereka pada budaya adat. Langkah selanjutnya adalah melakukan reformasi terhadap hukum adat Bali, khususnya dalam aspek hak waris perempuan Mulih Deha, agar aturan yang ada lebih responsif terhadap perkembangan zaman serta prinsip kesetaraan gender, tanpa mengabaikan nilai-nilai luhur adat yang telah diwariskan. Reformasi ini akan mencakup perubahan aturan warisan yang memungkinkan perempuan Mulih Deha mendapatkan hak waris yang setara dengan laki-laki, namun tetap menjaga kelestarian budaya Bali yang menjadi dasar hukum adat tersebut⁸⁵. Selain itu, penting untuk melaksanakan program pendidikan dan sosialisasi yang memperkenalkan konsep kesetaraan hak waris bagi perempuan Mulih Deha baik dalam konteks hukum adat maupun hukum nasional⁸⁶, sehingga masyarakat adat bisa lebih memahami dan menerima perubahan-perubahan yang diusulkan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan yang melibatkan isu-isu hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pentingnya implementasi hukum yang adil dan merata, agar masyarakat adat dapat lebih terbuka terhadap perubahan dalam praktik warisan adat yang lebih inklusif. Peran pemerintah dan lembaga hukum juga sangat penting dalam mendorong implementasi kesetaraan

⁸³ I Made Suastika, *Transformasi Hukum Adat Bali Menuju Kesetaraan Gender* (Denpasar: Udayana University Press, 2020), 12.

⁸⁴ Ketut Artini, "Norma Adat dalam Perspektif Kesetaraan Gender di Bali," *Jurnal Hukum dan Kebudayaan Adat* 9, no. 3 (2021): 56.

⁸⁵ Ni Made Ayu Wiratni, "Reformasi Hukum Adat Bali dalam Konteks Pewarisan bagi Perempuan," *Jurnal Adat dan Gender* 11, no. 2 (2019): 45.

⁸⁶ Gede Raka Suardika, *Pendidikan Hukum dalam Perspektif Adat Bali* (Denpasar: Yayasan Hukum Bali, 2021), 72.

gender dalam hukum waris adat Bali, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang secara resmi mengakui hak waris perempuan Mulih Deha di tingkat hukum nasional⁸⁷, yang nantinya dapat mendorong perubahan kebijakan adat di tingkat desa adat untuk lebih menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang diatur dalam hukum nasional.

Dalam rangka menilai efektivitas dari regulasi yang diterapkan, perlu dilakukan evaluasi dengan menggunakan berbagai indikator yang relevan, seperti jumlah laporan atau sengketa hak waris yang melibatkan perempuan Mulih Deha, yang bisa mencerminkan sejauh mana perubahan hukum adat telah diterima dan diimplementasikan. Jika jumlah sengketa berkurang setelah adanya reformasi hukum adat, ini menandakan bahwa perubahan tersebut berhasil dilakukan⁸⁸. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa hak waris, baik yang melibatkan perempuan Mulih Deha maupun tidak, bisa menjadi indikator tambahan untuk mengevaluasi peningkatan efektivitas hukum adat dalam merespon kebutuhan masyarakat yang semakin mengarah pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Indikator lainnya adalah sejauh mana hak waris perempuan Mulih Deha telah diterima dalam kebijakan dan keputusan di tingkat desa adat, yang tercermin dalam perubahan aturan atau kebijakan yang mengakomodasi hak perempuan dalam pewarisan yang setara dengan laki-laki. Evaluasi juga dapat dilakukan dengan melihat seberapa banyak program sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat adat untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak perempuan dalam konteks warisan, dan peningkatan jumlah program tersebut bisa menjadi indikator yang jelas bahwa ada komitmen yang lebih besar dalam mencapai harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional.

Kedudukan perempuan mulih deha dalam perspektif hukum adat Bali terkait hak mewaris masih bervariasi, dengan adanya perbedaan penerapan aturan adat di setiap desa adat⁸⁹. Beberapa desa lebih terbuka terhadap perubahan dan kesetaraan gender, sementara yang lain masih mempertahankan tradisi patrilineal yang membatasi hak waris perempuan. Untuk memastikan kesetaraan hak waris bagi perempuan mulih deha, perlu

⁸⁷ Ida Bagus Gede Putra, "Peran Pemerintah dalam Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional," *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum* 10, no. 1 (2020): 33.

⁸⁸ Ni Kadek Sri Widhiastuti, "Indikator Keberhasilan Reformasi Hukum Adat Bali dalam Hak Waris Perempuan," *Jurnal Hukum dan Resolusi Konflik* 7, no. 4 (2021): 28.

⁸⁹ Made Sukarma, 2019, *Dinamika Hukum Waris Adat di Bali* (Denpasar: Bali Legal Resources, 2020), 40.

ada harmonisasi antara hukum adat Bali dan hukum nasional dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya adat Bali yang tetap dijaga.

Rekomendasi untuk mencapai kesetaraan ini mencakup pendekatan partisipatif dalam pembahasan aturan adat, reformasi hukum adat yang inklusif, edukasi masyarakat adat, serta peran aktif pemerintah dalam mendukung kesetaraan gender dalam hak waris⁹⁰.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kedudukan perempuan *mulih deha* dalam hukum adat Bali terkait hak waris masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarkal yang seringkali membatasi akses mereka terhadap warisan. Namun, implementasi aturan adat berbeda di setiap desa adat, dengan beberapa desa mulai memberikan pengakuan terhadap hak perempuan berdasarkan situasi dan kontribusi mereka terhadap keluarga. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional sangat diperlukan untuk memastikan perempuan *mulih deha* mendapatkan hak waris yang setara tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya adat Bali.

Saran

1. Untuk Desa Adat dan Tokoh Adat

a. Revisi Awig-Awig

Lakukan peninjauan ulang terhadap awig-awig desa adat untuk mengakomodasi hak waris perempuan, terutama yang *mulih deha* karena kontribusi mereka terhadap keluarga asal, seperti merawat orang tua.

a. Sosialisasi dan Pendidikan Hukum

Tokoh adat perlu mendapatkan pelatihan dan pemahaman tentang hukum nasional, khususnya yang terkait dengan hak waris perempuan, sehingga ada harmoni antara hukum adat dan hukum negara.

b. Penyelesaian Sengketa Secara Adil

Ciptakan mekanisme penyelesaian sengketa adat yang memperhatikan prinsip keadilan, sehingga perempuan tidak dirugikan oleh aturan adat yang diskriminatif.

⁹⁰ Ni Putu Yuni Astiti, "Strategi Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Hukum Waris Adat Bali," *Jurnal Sosial dan Budaya* 12, no. 3 : 63.

2. Untuk Pemerintah Daerah**a. Fasilitasi Dialog Adat-Nasional**

Pemerintah daerah harus memediasi dialog antara desa adat dan komunitas hukum nasional untuk membangun kesadaran mengenai kesetaraan gender dalam konteks adat Bali.

b. Pemberian Insentif bagi Desa Adat Inklusif

Berikan penghargaan atau insentif kepada desa adat yang mulai menerapkan kebijakan adat yang lebih adil terhadap perempuan, sebagai contoh untuk desa adat lainnya.

c. Pengawasan dan Dukungan

Pemerintah dapat membentuk tim pengawas untuk memastikan bahwa pembaruan hukum adat yang melibatkan hak perempuan diterapkan secara konsisten di seluruh Bali.

3. Untuk Perempuan dan Komunitas**a. Peningkatan Kesadaran Hukum**

Perempuan, termasuk yang *mulih deha*, perlu diberikan pemahaman tentang hak-hak mereka dalam hukum adat dan hukum nasional agar dapat memperjuangkan hak waris secara tepat.

b. Penguatan Solidaritas Perempuan

Perempuan dalam masyarakat adat dapat membentuk kelompok solidaritas untuk saling mendukung, berbagi pengalaman, dan memperjuangkan hak secara kolektif.

c. Penggunaan Jalur Hukum Nasional

Jika hukum adat tidak memberikan solusi yang adil, perempuan perlu diberdayakan untuk menggunakan jalur hukum nasional seperti pengadilan agama atau pengadilan negeri.

4. Untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Aktivis Gender**a. Advokasi dan Pendampingan**

LSM dapat mendampingi perempuan yang *mulih deha* dalam proses klaim hak waris mereka, baik melalui jalur adat maupun hukum nasional.

b. Penyuluhan dan Sosialisasi

Lakukan kampanye tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pembagian warisan, dengan tetap menjaga harmoni antara nilai adat dan hukum nasional.

c. Pemetaan Isu Adat

Lakukan penelitian untuk memetakan desa adat yang sudah atau belum responsif terhadap hak perempuan, sehingga intervensi dapat dilakukan secara strategis.

5. Untuk Akademisi dan Peneliti

a. Kajian Komparatif

Lakukan penelitian mendalam tentang implementasi hak waris perempuan *mulih deha* di berbagai desa adat Bali untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang perubahan.

b. Rekomendasi Praktis

Hasil penelitian akademik dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk pemerintah daerah dan desa adat.

c. Peningkatan Literasi Budaya Hukum

Publikasikan temuan-temuan akademik yang dapat meningkatkan literasi masyarakat tentang hubungan antara adat Bali dan hukum nasional terkait hak waris.

Dengan melibatkan semua pihak melalui dialog konstruktif, reformasi hukum adat, dan penguatan pemahaman hak waris perempuan, diharapkan perempuan *mulih deha* dapat memperoleh hak yang adil, tanpa mengabaikan nilai-nilai adat Bali yang kaya akan kearifan lokal

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Made Putra, 2019, *Hak-hak Perempuan dan CEDAW* (Denpasar: Universitas Udayana Press), 65.
- Dewi Arimbi, 2021, *Hak Asasi Manusia dan Gender dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Pustaka Mandiri), 109.
- I Ketut Suryawan, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional* (Jakarta: Balai Pustaka), 102.

-
- I Ketut Wiana, 2010, *Hak dan Kewajiban dalam Perspektif UUD 1945* (Jakarta: Balai Pustaka), 67.
- I Ketut Wiana, 2020, *Hukum dan Gender dalam Konteks Hukum Internasional* (Denpasar: Bali Legal Press), 111.
- I Made Semadi, 2018, *Pewarisan Adat dan Hak Perempuan* (Denpasar: Pustaka Bali), 70.
- I Made Semadi, 2020, *Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Denpasar: Bali Press), 81.
- I Made Semadi, 2021, *Konsep Keadilan dalam Hukum Adat dan Internasional* (Jakarta: Graha Ilmu), 58.
- I Ketut Wiana, 2022, "Hukum Adat Desa dan Implementasinya," *Jurnal Sosial dan Budaya* 7, no. 2: 50.
- I Made Semadi, 2020, "Bias Gender dalam Sistem Pewarisan Adat Bali," *Jurnal Sosial dan Budaya* 4, no. 1: 31.
- I Nyoman Suryanata, 2020, "Patrilinealitas dalam Pewarisan Adat Bali," *Jurnal Tradisi Adat* 6, no. 2: 19.
- I Nyoman Suwirta, 2020, "Efektivitas Sanksi dalam Perarem Desa Adat," *Jurnal Budaya Bali* 4, no. 1: 29–30.
- I Nyoman Suwirta, 2021, "Indonesia dan Kewajiban CEDAW dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 8, no. 1: 45.
- Ni Luh Ketut Ratnawati, 2019, "Hak Waris Perempuan Mulih Deha dalam Hukum Adat Bali," *Jurnal Hukum Adat Nusantara* 3, no. 2: 45.
- Ni Made Paramitha, 2022, "Kesetaraan Gender dalam Konvensi CEDAW," *Jurnal Hukum Internasional* 10, no. 3: 75.
- Ni Putu Sriyanti, 2021, "Diskriminasi Gender dalam Hukum Pewarisan," *Jurnal Resolusi Adat* 5, no. 2: 23.
- Ni Putu Sriyanti, 2023, "Peran Desa Adat dalam Memelihara Hukum Tradisional," *Jurnal Kebijakan Desa* 5, no. 1: 27.
- I Wayan Gede Suasta, "Hak Waris Perempuan dalam Hukum Adat Bali: Kajian pada Desa Pakraman di Kabupaten Gianyar" (Skripsi, Universitas Udayana, 2018), 23–25.

Ni Komang Ayu Ratnawati, "Konflik Hukum Waris antara Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional dalam Kasus Perempuan di Kabupaten Badung" (Skripsi, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, 2020), 45–50.

Anak Agung Sagung Wahyu Putri, "Peran Majelis Desa Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Waris di Bali" (Skripsi, Universitas Warmadewa, 2019), 56–59.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 Ayat (2).

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Pasal 16.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 103 Huruf c.

Hindu Succession Act (India), Revised Edition, 2005.

Family Code of the Philippines (1987).

Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan 2022: Hak Perempuan dan Diskriminasi dalam Hukum Adat* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), 68–70.

UNESCO, *Customary Law and Gender Equality: Lessons from Southeast Asia* (Paris: UNESCO, 2021), 34–36.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dalam Hukum Pemerintahan* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25–27.

Majelis Desa Adat Bali, "Laporan Data Sengketa Pewarisan di Bali 2023," Bali, 2023.

Survei Masyarakat Desa Adat Bali, "Survei Tentang Hak Waris Perempuan Mulih Deha di Bali," Bali, 2023.

Ni Wayan Santi, "Pemberian Hak Waris di Desa Sukawati," *Majalah Hukum Adat Bali*, 2023.

Ni Kadek Rini, "Reformasi Hak Waris di Desa Buleleng," *Jurnal Hukum Adat Bali* 15, no. 2 (2020): 22.